

Implikasi Hukum Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Tata Kelola

Pemerintahan: Tantangan dan Strategi Regulasi bagi Aparatur Sipil Negara



Nama Penulis : Oktavianus Tampubolon, SH MH
Pekerjaan dan Instansi : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat email : oktavianustampubolon90@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam tata kelola pemerintahan membawa perubahan signifikan terhadap pola pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pemanfaatan AI oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pelayanan, namun sekaligus menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penggunaan AI dalam konteks kebijakan publik, khususnya terkait tanggung jawab administratif, perlindungan data pribadi, potensi bias algoritmik, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam sektor publik belum sepenuhnya didukung oleh kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko pelanggaran hak warga negara.

Kata kunci: kecerdasan buatan, kebijakan publik, ASN, tanggung jawab hukum, perlindungan data pribadi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, layanan publik, kesehatan, keuangan, dan pendidikan. AI tidak lagi berfungsi sekadar sebagai alat bantu komputasi, melainkan telah menjadi sistem pengambilan keputusan berbasis algoritma yang mampu memproses data dalam skala besar secara otomatis. Transformasi ini mendorong efisiensi dan inovasi, namun sekaligus menimbulkan

konsekuensi hukum yang kompleks, terutama ketika keputusan yang dihasilkan AI berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban individu. Dalam konteks negara hukum, setiap penggunaan teknologi harus tunduk pada prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Permasalahan hukum yang muncul berkaitan erat dengan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh sistem AI, perlindungan data pribadi, potensi diskriminasi algoritmik, serta status kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh AI. Karakteristik AI yang bersifat otonom dan sering kali tidak transparan (black box) menimbulkan kesulitan dalam menentukan subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan pengaturan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan evaluatif terhadap kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab hukum, perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, serta perlindungan hak kekayaan intelektual dalam penggunaan AI. Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk menelaah kesesuaian antara perkembangan teknologi dan konstruksi norma hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan perlindungan hak.

PEMBAHASAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam tata kelola pemerintahan membawa konsekuensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga yuridis dan etik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), penggunaan AI berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat analisis data kebijakan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

a. Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan AI oleh ASN

Pemanfaatan AI dalam penyelenggaraan pemerintahan menghadirkan persoalan mengenai konstruksi tanggung jawab hukum ketika terjadi kesalahan sistem atau keputusan yang merugikan masyarakat. Dalam hukum administrasi, setiap keputusan yang menimbulkan akibat hukum tetap dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan, meskipun

proses pengolahannya melibatkan sistem berbasis algoritma. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak menghapus pertanggungjawaban jabatan yang melekat pada pejabat atau instansi yang berwenang.

b. Perlindungan Data Pribadi dalam Kebijakan Publik Berbasis AI

AI bekerja dengan mengolah data dalam jumlah besar, termasuk data strategis milik negara dan data pribadi masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, ASN memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang dikelola. Penggunaan AI tanpa tata kelola data yang memadai berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

c. Bias Algoritma dan Prinsip Keadilan Administratif

Salah satu tantangan mendasar dalam penggunaan AI adalah potensi bias algoritmik yang dapat menghasilkan keputusan diskriminatif. Dalam kebijakan publik, risiko ini menjadi signifikan apabila AI digunakan untuk seleksi bantuan sosial, rekrutmen ASN, penilaian kinerja, atau distribusi layanan publik lainnya. Ketidakakuratan atau ketidaknetralan data pelatihan dapat memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada.

Dalam perspektif hukum administrasi, setiap kebijakan harus menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, penggunaan AI oleh ASN harus disertai dengan evaluasi berkala dan pengujian independen terhadap sistem yang digunakan.

d. Transparansi dan Akuntabilitas Algoritma dalam Tata Kelola Pemerintahan

Karakteristik AI yang sering kali bersifat *black box* menimbulkan tantangan dalam menjelaskan dasar pertimbangan suatu keputusan. Padahal, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, setiap keputusan administratif harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terbuka. Kurangnya transparansi algoritma dapat menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mengajukan keberatan terhadap keputusan yang merugikan.

Dalam konteks ASN, prinsip akuntabilitas menuntut adanya dokumentasi proses, standar operasional prosedur, dan pelaporan yang jelas mengenai penggunaan AI.

e. Kebutuhan Regulasi Adaptif dalam Kebijakan Publik

Perkembangan AI yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulasi untuk beradaptasi. Kondisi ini berpotensi menciptakan kekosongan norma atau ketidakjelasan pengaturan, khususnya dalam sektor publik. Tanpa kerangka hukum yang komprehensif,

penggunaan AI dalam birokrasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan, diperlukan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis prinsip kehati-hatian.

KESIMPULAN

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penyelenggaraan pemerintahan menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, integrasi teknologi ini tidak terlepas dari implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait tanggung jawab administratif, perlindungan data pribadi, potensi bias algoritmik, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ASN, penggunaan AI tetap merupakan bagian dari tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip negara hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Binns, R. (2018). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy. *Proceedings of Machine Learning Research*, 81, 1–11.
- Calo, R. (2015). Robotics and the lessons of cyberlaw. *California Law Review*, 103(3), 513–563.
- European Commission. (2021). *Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Brussels: European Union.
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., et al. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707.